



PUTUSAN

Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HARIADI Alias ADI Bin KON TJHIUNG
LOI;
Tempat Lahir : Sedau;
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun/ 27 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sedau Pasar RT/RW 037/006 Kelurahan
Sedau Kecamatan Singkawang Selatan
Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP Kelas 2;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor Reg. Perkara: PDM-57/Enz.2/SKW/07/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIADI Alias ADI Bin KON TJHIUNG LOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIADI Alias ADI Bin KON TJHIUNG LOI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Kantong Plastik Klip Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0,98 Gram;
 - 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Bong;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Warna Hijau;
 - 2 (dua) Buah Sendok Pipet Warna Hitam Dan Hijau;
 - 1 (satu) Unit Skill/timbangan Digital Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Nomor Imei:86011506434057;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 13 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HARIADI Alias ADI Bin KON TJHIUNG LOI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Kantong Plastik Klip Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0,98 Gram;
- 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Bong;
- 1 (satu) Buah Korek Api Warna Hijau;
- 2 (dua) Buah Sendok Pipet Warna Hitam Dan Hijau;
- 1 (satu) Unit Skill/timbangan Digital Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Nomor Imei:86011506434057;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 50/Akta.Pid/2023/PN Skw. jo Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Skw yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang dengan suratnya Nomor W16-PAS.PAS.3.PK.01.01-2802 tanggal 14

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 13 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 04 November 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 16 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 21 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 21 November 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal dari seseorang menelpon untuk meminta disediakan narkoba jenis sabu. Terdakwa sempat menolak karena tidak kenal dengan seseorang yang menelpon. Namun, seseorang yang menelpon ini adalah kawan dari sahabat Terdakwa sehingga Terdakwa pun mengabulkan permintaannya. Apalagi keseharian, narkoba ini Terdakwa pakai untuk pribadi bukan untuk diperjualbelikan. Terdakwa membeli sabu ini di Beting, Pontianak Timur, ketika Terdakwa

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar kawan ke bandara. Setelah tiga hari sabu ini berada di rumah, barulah seseorang itu menelpon agar menjual sabu tersebut. Setelah pertemuan tanggal 9 Mei 2023 pukul 11.00 WIB seratus meter dari rumah, Terdakwa pun pulang ke rumah dan menaiki tingkat rumah. Sekitar 20 menit usai menjual sabu tersebut, polisi datang dan langsung naik ke atas. Alhasil, ditemukan sabu tersebut di dalam lemari kamar. Kurang lebih empat paket dan satu paketnya sudah Terdakwa pakai walaupun masih tersisa. Setelah ditimbang kurang lebih 90 miligram saja. Polisi juga menemukan timbangan yang sudah rusak, bong (alat isap) dan kantong klip. Akhirnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Singkawang dan dijadikan tersangka tunggal. Demikianlah kronologis penangkapan yang Terdakwa alami. Untuk itu, Terdakwa berharap kepada majelis hakim menerima memori banding yang Terdakwa ajukan dan menjatuhkan vonis yang seringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 13 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding Terdakwa serta surat-surat yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara tepat menurut hukum dan tidak ada kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum acara maupun hukum materilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bekesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa terkait keberatan Terdakwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, penjatuhan pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 13 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainn yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HARIADI Alias ADI Bin KON TJHIUNG LOI tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 13 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 18 Desember

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. dan Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2023** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

Syuaidi, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PTK